



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 14 TAHUN 2021

TENTANG
MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan merupakan pelanggan jaringan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Pemerintah Daerah memberikan bantuan subsidi;
- b. bahwa pemberian bantuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro dan Masyarakat;
- c. bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi PDAM Tirta Muaro di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI PDAM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak yang dalam hal ini berupa subsidi air bersih kepada masyarakat.
7. Air bersih adalah air bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Rumah Tangga yang melibatkan berbagai pihak baik pemerintah daerah, PDAM Tirta Muaro maupun masyarakat.
8. Rumah tangga adalah masyarakat Kabupaten Tebo yang merupakan pelanggan air bersih yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan berhak mendapatkan air bersubsidi.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro adalah merupakan Badan Usaha yang bergerak dibidang air minum Milik Daerah yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Muaro yang bertanggungjawab atas ketersediaan pendistribusian air bersih kepada masyarakat penerima manfaat/Rumah Tangga.

10. Rumah Tangga adalah tempat atau lokasi penerima manfaat air PDAM Tirta Muaro.
11. Masyarakat penerima manfaat adalah masyarakat yang merupakan pelanggan air bersih PDAM Tirta Muaro.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan sasaran pemberian belanja subsidi Air Bersih PDAM Tirta Muaro maupun dari Pemerintah Kabupaten Tebo merupakan salah satu kepedulian sosial Pemerintah terhadap masyarakat dalam memenuhi sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk air bersih melalui Program Subsidi PDAM.

BAB III BESARAN SUBSIDI DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

Alokasi Anggaran Subsidi PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.070.513.315,-(Satu milyar tujuh puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi Anggaran Subsidi PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo akan dipergunakan untuk biaya penunjang operasional PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo Tahun 2021.
- (2) Dalam usaha mendukung kelancaran pelaksanaan program subsidi, dapat di alokasi anggaran;
 - a. biaya operasional Subsidi PDAM Tirta Muaro merupakan bagian dari penghitungan biaya produksi; dan
 - b. biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan unit pengaduan masyarakat yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan PDAM Tirta Muaro menjadi tanggung jawab pihak PDAM Tirta Muaro sesuai kewenangannya.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tebo ke PDAM Tirta Muaro, sebagai berikut :
 - a. PDAM Tirta Muaro mengajukan permintaan transfer dana belanja subsidi kepada Pemerintah Kabupaten Tebo;

- b. Pemerintah Kabupaten Tebo dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo memproses permintaan pembayaran dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 7 hari setelah tembusan Surat Permintaan Transfer Dana dimaksud diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - c. besarnya pembayaran uang subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo adalah selisih dari harga pokok produksi dengan harga jual pada masyarakat; dan
 - d. pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer/pemindahbukuan ke Rekening PDAM Tirta Muaro.
- (2) Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tebo kepada PDAM Tirta Muaro :
- a. Direktur PDAM Tirta Muaro membuat Surat Permintaan Pembayaran subsidi kepada Pemerintah Kabupaten Tebo yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Tirta Muaro dengan melampirkan rincian kebutuhan setiap bulannya;
 - b. waktu pembayaran paling lambat 7 hari setelah surat permintaan dari PDAM Tirta Muaro diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - c. pembayaran uang subsidi PDAM Tirta Muaro yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo berdasarkan permintaan kebutuhan setiap bulan;
 - d. pembayaran melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening PDAM Tirta Muaro di Bank 9 Jambi Cabang Muara Tebo; dan
 - e. PDAM Tirta Muaro menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tebo.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban belanja subsidi dari APBD Kabupaten Tebo kepada PDAM Tirta Muaro terdiri dari :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja subsidi; dan
- d. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari laporan PDAM Tirta Muaro.

Pasal 7

Apabila sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 dana belanja subsidi yang ditransfer oleh pemerintah Kabupaten Tebo ke PDAM Tirta Muaro terdapat kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Tebo melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 8

Terhadap kelebihan Belanja Subsidi PDAM Tirta Muaro yang didistribusikan oleh PDAM Tirta Muaro kepada masyarakat penerima manfaat kondisi per 31 Desember 2021, akan dibayarkan kemudian pada tahun anggaran 2022 melalui APBD Kabupaten Tebo.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9



Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 - 2 - 2021

 **BUPATI TEBO,**

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

 
TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR ...